

Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Timur

**Frangky Ngongare
Masye Pangkey
Deysi Tampongoy**

***ABSTRACT :** This research aims to know the role of the Regional Electoral Commission in organizing the election head East halmahera Regency area. And to know how the electoral region of East Halmahera Regency in increasing participation in the election of the head of the region. Electoral Commission is chosen and defined by law the inaugural election, where at the beginning of its formation, the Electoral Commission is the agency that consists of people who are nonpartisan and most of the colleges and non-governmental people. The regional Election Commission is subordinate to the Central Electoral Commission to organize the elections are tiered.*

The research methods used in this research is qualitative, descriptive methods, using primary data collection techniques. While the primary informants amounted to 3 people, yaitu: 1. Technical Defisi technical election subsection coconut and public relations Head of Sub-Division 3 programs and data and additional informants, those who can provide information although not directly involved in social interaction that is thorough, people namely , academic, and religious figures.

From the results of the examination can be conclude that the performance of the Regional Electoral Commission East Halmahera in increasing community participation in elections of the head of the area can already say good, because in this case there is the occurrence of an increasing number of voters being 70%, in addition also many promotional activities and socialization activities performed by the Regional Electoral Commission in order to attract sympathetic community. Reference from the conclusions above, in order that the Commission recommend to the regional elections of East Halmahera can be more enterprising again socialisation in order public participation in choosing the higher.

Key words: Regional Electoral Commission and community participation

PENDAHULUAN

Negara demokrasi berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat berdaulat, berkuasa bagaimana untuk menentukan cara bagaimana ia harus di perintah.

Pengertian Demokrasi secara sederhana menurut Josep Schumpeter adalah Demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara di berikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin-pemimpin yang bersaing meraih suara. Pada Pemilihan berikutnya, warga Negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk Memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa itu di sebut demokrasi.

Negara demokrasi menganggap Pemilihan Umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam Demokrasi, dimana pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum tersebut merupakan refleksi dari kehidupan Demokrasi dan akan menghasilkan aspirasinya masyarakat. Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum adalah, keikutsertaan masyarakat dalam menentukan Pemimpinnya atau ikut memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Umum. Pemilihan umum (pemilu) menurut pasal 1 UU RI No 12 tahun 2003 adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan langkah maju Demokratisasi lokal di Indonesia, dimana dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah memberi peluang bagi para calon Kepala daerah untuk berkopetisi secara jujur dan adil. Pelaksanaan Pilkada secara langsung berupaya untuk menghasilkan Kepala Daerah yang lebih baik, berkualitas, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta derajat legitimasi yang kuat karena Kepala Daerah terpilih mendapat mandat langsung dari masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga akan menghasilkan Kepala daerah yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu Indonesia mulai menyusun aturan-aturan yang mendukungnya dan merevisi aturan yang menghambat proses demokratisasi ini.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan Mengeluarkan uu no 32 tahun 2004 bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pemerintahan daerah, yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan prinsip Demokrasi, dengan Salah satu amanat tentang pelaksanaan Kepala Daerah secara langsung, di mana aturan tidak ada sebelumnya.

Pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih Demokratis(kedaulatan rakyat) serta transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam Demokratisasi Lokal. Pertama; Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan menghasilkan Pemerintahan Daerah yang mempunyai legitimasi langsung dari Masyarakat dimana Pemerintah Daerah mempunyai Pertanggungjawaban publik dan Akuntabilitas sehingga tidak akan semena-mena menyeleweng. Kedua; iklim menumbuhkan kondisi Daerah menemui moment dalam arti bahwa peran kepala daerah yang di dukung peraturan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat. Ketiga; Pemilihan Kepala Daerah secara esensial akan mendukung Demokratisasi

lokal. Masa depan kehidupan Masyarakat di Daerah menjadi cerah akibat terbukanya Ruang publik melalui Partisipasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat di suatu Daerah, maka pasal 56 ayat (1) uu no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, ebas, rahasia, jujur, dan adil.

Maka sebagai konsekuensi logisnya ,Asas-Asas penyelenggaraan Pemilihan Umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Kepala Daerah Secara Langsung, Yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan adil.

Berkaitan dengan hal ini penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota di perlukan suatu Lembaga yang Bersifat mandiri (Inpenden).pasal 27 ayat (1)Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 ayat (1)Pp no tahun 2005 menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di selenggarakan KPUD.”KPUD mana yang di beri tugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, menurut pasal 1 ayat (21) UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Tugas, kewenangan, dan kewajiban-kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi pemilihan umum adalah yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang penyelenggara pemilihan umum, di mana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi pemilihan umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) merupakan bawahan komisi pemilihan umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang

Dilihat dari tugas lembaga KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan pelaksanaan kepala daerah tersebut sangat di tentukan oleh penyelenggaraannya. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah, KPUD mempunyai tugas dan wewenang menurut UU no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yaitu sebagai berikut:

1. Merencanakan pelaksanaan pemilu di kabupaten/kota
2. Melaksanakan pemilu di kabupaten/ kota
3. Menetapkan hasil pemilu di kabupaten/kota
4. Membentuk PPK, PPS, dan KKPS dalam wilayah kerjanya

5. Mengoordinasi Kegiatan Panitia Pelaksanaan Pemilu Dalam wilayah kerjanya
6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh KPU DAN KPU Propinsi Selanjutnya KPUD kabupaten/kota berkewajiban antara lain
 1. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
 2. Menyampaikan informasi dan kegiatan pada masyarakat
 3. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat
 4. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU propinsi
 5. Menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/wali kota
 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari APBN dan APBD
 7. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang di atur oleh undang-undang

Dalam membantu tugas komisi pemilihan umum daerah, KPUD di bantu oleh beberapa kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah UU NO 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umu antara lain:

1. Panitia pemilihan kecamatan (PPK), adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemilu di kecamatan
2. Panitia pemungutan suara (PPS), adalah panitia pemungutan suara di desa/kelurahan
3. Ketua penyelenggara pemungutan suara (KPPS), adalah panitia penyelenggara pemungutan suara

Berbagai lembaga tersebut di bentuk oleh komisi pemilihan umum daerah untuk membantu mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di daerahnya.

Pelaksanaan pemilu juga akan berjalan lebih efektif dengan tersedianya penyelenggara Pemilihan yang mencukupi untuk melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menjangkau seluruh Masyarakat, baik tingkat kecamatan maupun sampai ke desa. Dalam hal ini di katakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga yang terkait sebelum penyelenggara Pemilu, mampu mengarahkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyelenggara Pemilu. Sehingga pelaksanaan Pemilihan mendapat tingkat Partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pemilu kada di Kabupaten Halmahera Timur, sesuai realitas yang saya temukan di lapangan masih banyak persoalan yang dihadapi di lapangan mulai dari pendataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak dapat kartu

pemilih padahal di tahun 2005 mereka ikut memilih, sementara ditahun 2010 mereka tidak dapat memilih lagi. Dan adapulah sebagian masyarakat yang mau berpartisipasi ketika mereka dibayar atau dengan istilah many politik, sementara sebagai penyelenggarapun belum mampu mempertahankan independensinya sebagaimana yang tercantum dalam undang undang karena masih terjadi pengelembungan suara, Hal ini di tujukan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60 persen. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses Pemilihan Umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok-kelompok yang akan di pilih tidak di kenal dengan jelas oleh pemilih.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung rakyat di tuntut untuk mampu berfikir kritis, arif, dan cerdas terhadap tawaran yang di berikan oleh para calon kepala daerah, serta menentukan Siapakah yang pantas dan layak menjadi pemimpinnya. Sikap Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena ketidaktahuan atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, jenuh mengikuti pemilihan, atau tidak memiliki pemahaman mengenai pemilu. Selain itu, jauhnya pemungutan suara atau kurangnya sosialisasi dari komisi pemilihan umum kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sangatlah penting. Partisipasi masyarakat

menurut Herbert McClosky adalah kegiatan kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (budiarjo,2008;368) hal yang di teropong terutama adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokusnya lebih luas yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Partisipasi dapat juga di definisikan sebagai suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktifitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Huntington dan nelson membagi partisipasi atas dua yaitu partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi (agustino,2009;190) partisipasi otonom adalah suatu jenis partisipasi yang diharapkan dari setiap individu dalam agregat masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat, baik memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang sesuatu hal pada pemerintah, mendirikan organisasi masa, menjadi kelompok-kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada saat pemilihan kepala daerah, merupakan serangkaian partisipasi yang di inginkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan keberadaan politik. Sedangkan partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih

mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat saat pemilihan harus berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Karena dalam pemilihan kepala daerah tersebut, warga masyarakat diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program-program kegiatan yang di tawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye. Berbicara tentang partisipasi masyarakat berhubungan dengan teori kebijakan publik, yang menjelaskan pendekatan dalam analisis kebijakan publik. Partisipasi merupakan salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan publik saat ini, yaitu pendekatan peran serta warga negara. Hal ini didasarkan dari pemikiran demokrasi klasik dari John Locke dan John Stuart Mill, yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warga negara dalam perkembangan kebijakan publik.

Melihat kenyataan yang demikian maka peran lembaga atau komisi pemilihan umum cukup vital dalam mengawal jalannya demokrasi yang sedang di bangun. Dalam hal ini, komisi pemilihan umum sangat berperan pelaksanaan pilkada, salah satunya memberikan informasi pemilihan kepada masyarakat. Peranan komisi pemilihan umum ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan

umum dengan menggunakan hak suaranya. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung kabupaten Halmahera timur di selenggarakan oleh KPUD kabupaten Halmahera timur. Mengingat fenomena pemilihan kepala daerah langsung ini merupakan hal yang masih baru maka pengetahuan tentang bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih terbatas. Karena itu penulis merasakan bahwa penting sekali untuk melakukan penelitian dengan “peranan komisi pemilihan umum daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah langsung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kabupaten halmahera timur”

METODE PENELITIAN

A. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta

menganalisa kebenarannya bukan hanya dari hasil pedoman wawancara tetapi dengan menggunakan wawancara mendalam, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang dilapangan untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik maka penulis menggunakan dalam hal ini Boorg And Gall dalam bukunya Sugiyono untuk dapat menjadi instrumen yang baik, peneliti dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan yang dimiliki maupun yang diteliti.

B. Fokus dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga komisi pemilihan umum daerah (KPUD) kabupaten Halmahera timur, dengan fokus pada peran KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten Halmahera timur tahun 2010.

C. Informan penelitian

Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja.

Oleh karena itu ,peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dipilih berdasarkan teknik **purposive sampling** yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada

adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan masalah penelitian. Maka yang menjadi kunci dalam informan penelitian ini ketua KPUD, sedangkan informan utama berjumlah 3 orang, yaitu: 1. Defisi Teknis² kasubag teknis pemilu dan hubmas 3 kasubag program dan data dan informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang teliti yaitu masyarakat , akademisi, dan tokoh agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen
 - a. Wawancara, yaitu dengan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan objek atau masalah yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Kuesioner, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui pertanyaan tertutup yang diajukan dan dilengkapi

dengan berbagai alternatif jawaban yang tersedia.

1. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain, literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, karya ilmiah, petunjuk pelaksana petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan, dari para informan kunci. Teknik penganalisisanya didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan di analisis sehingga akan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditentukan dilapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan.

A. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dikabupaten/kota diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik, tidak cukup hanya bagaimana kerja komisi pemilihan umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga komisi pemilihan umum daerah mengarahkan, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat kabupaten Halmahera timur dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2010 jika dilihat dari tingkat umur, maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berasal dari berbagai usia diatas 17 tahun. Dalam hal ini masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan terdaftar sebagai pemilih, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Komisi pemilihan umum daerah kabupaten Halmahera timur, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah,

merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggara pelaksanaan pemulihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya.

Peranan komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat selama masa tahapan pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan umum melaksanakan perannya dalam pemilihan kepala daerah mulai merencanakan segala jenis kegiatan, membentuk PPK, PPS, Dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memberikan informasi mengenai pemilihan kepala daerah kepada masyarakat, melakukan kampanye kepada masyarakat, menyusun daftar pemilih, membagi kartu pemilih menetapkan TPS-TPS, sampai pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum melakukan berbagai kegiatan yang mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan umum bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah sekaligus memberitahukan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak komisi pemilihan umum dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga melakukan penyuluhan dengan cara tatap muka maupun monitoring. Komisi pemilihan umum juga membuat pengumuman-pengumuman ditempat umum dan membuat informasi melalui media cetak dan elektronik.

KPU juga membuat penyusunan daftar pemilih tetap, dimana dalam hal ini komisi pemilihan umum harus membuat penyusunan daftar pemilih tetap itu dengan baik, sehingga seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam pemilihan kepala daerah didata dengan tepat dan ikut memberikan suaranya pada saat pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan yang berasal dari komisi pemilihan umum daerah kabupaten Halmahera timur, mereka mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah, dimana KPU tersebut harus melakukan tugasnya selama masa tahapan pemilihan kepala daerah. Seperti yang dikatakan oleh informan, divisi teknis dan kasubag teknis pemilu dan hubmas, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD merupakan salah satu hal yang sangat penting, dimana sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dan juga menyebar brosur atau surat-surat pemberitahuan sehubungan dengan pilkada ke tempat-tempat umum.

Demikian juga dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada kasubag program dan data. Mereka mengatakan bahwa komisi pemilihan umum daerah juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara melakukan tatap muka dan dialog kepada masyarakat. Berbagai hal/informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut diharapkan dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat sehingga masyarakat mendapat informasi sehubungan dengan pemilihan kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan umum daerah dalam hal ini berperan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sekaligus untuk mengarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan hak suaranya.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 Kabupaten Halmahera Timur, komisi pemilihan umum telah melaksanakan perannya. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya pasangan kepala daerah dengan partisipasi masyarakat sebesar 70 %.

Pihak komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera timur telah melakukan berbagai cara supaya masyarakat lebih termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Halmahera timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara tatap muka dan monitoring kepada masyarakat.

Sosialisasi dan monitoring ini dilakukan oleh komisi pemilihan umum dengan melibatkan PPK (panitia pemilihan kecamatan) maupun PPS (panitia pemungutan suara). Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan langsung dengan mengumpulkan masyarakat disuatu tempat dan melakukan tanya jawab dengan mereka.

2. Membuat pengumuman mengenai pemilihan kepala daerah di tempat-tempat umum.

Komisi pemilihan umum membuat pengumuman-pengumuman berupa surat pemberitahuan dan selebaran di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapat informasi mengenai pemilihan kepala daerah. Pengumuman tersebut di sebarakan ditempat-tempat umum seperti rumah ibadah (gereja masjid), toko dan tempat umum lainnya.

3. Memanfaatkan media yang dimiliki oleh daerah untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat. Pemberian informasi melalui media juga dilakukan oleh KPU kabupaten Halmahera timur, yaitu dengan memanfaatkan beberapa radio lokal dan surat kabar daerah.

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan penulis dengan kasubag program dan data beberapa hal yang mereka lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara lebih berusaha lagi untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat melalui media yang ada, selalu ditingkatkan sehingga masyarakat luas mendapatkan informasi-informasi penting dengan cepat dan mudah. Maka masyarakat akan mengetahui tentang pemilihan kepala daerah dan tentu saja masyarakat tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan selama masa tahapan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan wawancara, informan menjawab bahwa komisi pemilihan umum telah melakukan perannya dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Peranan KPU dapat dilihat dari jawaban masyarakat mengenai adanya pelaksanaan sosialisasi oleh KPU. Masyarakat juga setuju bahwa KPU telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan juga membuat pengumuman-pengumuman

kepada masyarakat mengenai pemilihan Kepala daerah di tempat-tempat umum, dan sebagian besar masyarakat sudah mendapat hal tersebut.

Sebagian besar informan setuju akan adanya pemberian informasi yang telah dilakukan oleh KPU melalui media cetak maupun elektronik. Sebagian besar juga menjawab bahwa telah melakukan penyusunan DPT dengan baik. Demikian juga dengan tempat pemungutan suara. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera timur telah melakukan perannya.

Namun, dari informasi masyarakat dapat juga dilihat bahwa banyak masyarakat sudah mengetahui kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU mengenai pemilihan kepala daerah tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut secara antusias. Sebagian masyarakat masih bersikap apatis akan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban masyarakat mengenai pentingnya mengikuti kampanye dan sebagian masyarakat menjawab bahwa mereka tidak perlu mengikuti kampanye-kampanye. Sebagian masyarakat juga menjawab mereka kurang aktif dalam mengikuti kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak mau mengorbankan waktunya untuk mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KPU. Demikian juga dengan DPS (daftar pemilih sementara),

sebagian masyarakat tidak setuju mendaftarkan dirinya kembali sebagai pemilih tetap, karena mereka menganggap bahwa KPU lah yang bertugas mendata mereka.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian yang berjudul peranan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera timur telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum khususnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kepala daerah tahun 2010 telah menghasilkan suatu pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera timur melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - a. Membuat sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapat informasi yang jelas.
 - c. Membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah.

- d. Mendata masyarakat dan menyusun daftar pemilih.
 - e. KPU juga mempersiapkan TPS yang efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
3. Berdasarkan data dari pemilihan kepala daerah tahun 2010, jumlah partisipasi masyarakat kabupaten Halmahera timur dikatakan baik, namun belum secara keseluruhan, atau sekitar 70% dari daftar pemilih tetap. Hal ini berarti sekitar 30 % masyarakat Halmahera timur yang terdaftar sebagai pemilih tetap tidak ikut serta memberikan suaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2009. Pilkada dan dinamika politik Lokal, Gava Media. Yogyakarta
- Prof. Miriam Budiardjo. 2008 Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gamedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D. Bandung: PT Alfabeta

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang perubahan kedua Undang-

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007
tentang penyelenggaraan pemilihan
umum